



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570)
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.054.482.966.595,00 (Satu triliun lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.95.778.093.408,00 (Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.863.107.795,00 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.339.059.164,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.957.726.131,00 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.618.200.318,00 (Lima puluh tujuh milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.863.107.795,31 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet ;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), yang terdiri atas Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat milyar rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik /Tari/Busana sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000,00 (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu), yang terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.757.507.795,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp. 2.757.507.795,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemberian Hak Baru sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.339.059.164,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.080.984.250,00 (Tiga milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.365.984.250,00 (Tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.112.500.000,00 (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Rp.130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah);

- d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.2.432.500.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. Retribusi PKB-Kendaraan Bermotor Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.233.074.914,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.1.177.474.914,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus umum Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp.1.723.100.000,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah); dan
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.025.000.000,00 (Satu milyar dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
 - b. Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); dan
 - c. Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.957.726.131,00 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.8.957.726.131,00 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.618.200.318,00 (Lima puluh tujuh milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Penerimaan Jasa Giro;
 - c. Penerimaan bunga;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - j. Pendapatan Bunga Tabungan; dan
 - k. Pendapatan dari Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.786.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
 - (3) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
 - (4) Penerimaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.550.182.999,00 (Empat milyar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
 - (6) Penerimaan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp3.028.000.000 (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - (7) Penerimaan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.35.797.150.647,00 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (10) Pendapatan dari Dana Kapasitas JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.692.366.672,00 (Tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (11) Pendapatan dari bunga Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.290.182.999,00 (Dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (12) Pendapatan dari Pendapatan dari Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.13.692.366.672,00 (Tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.861.628.330.989,00 (Delapan ratus enam puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.828.404.599.000,00 (Delapan ratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.223.731.989,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.828.404.599.000,00 (Delapan ratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.741.013.058.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu milyar tiga belas juta lima puluh delapan), yang terdiri atas:
 - a. Transfer Dana Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.58.769.412.000,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Transfer Dana Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.534.162.935.000,00 (Lima ratus tiga puluh empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.70.293.260.000,00 (Tujuh puluh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.77.787.451.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.391.541.000,00 (Delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.223.731.989,32 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp.27.398.373.596,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi Rp.5.825.358.393,00 (Lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.28.088.566.707,00 (Dua puluh delapan milyar delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Pendapatan lain-lain Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.346.683.947,00 (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya Rp.3.996.683.947,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.741.882.760,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), untuk pendapatan hibah dari Dana BOS sebesar Rp.20.741.882.760,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.054.482.966.595,00 (Satu triliun lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.281.682.227,00 (Tujuh ratus milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.201.146.291.972,00 (Dua ratus satu milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.054.992.396,00 (Seratus lima puluh milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.281.682.227,00 (Tujuh ratus milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.457.255.131.786,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.195.503.678.455,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.247.640.986,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.285.000.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.42.062.030.000,00 (Empat puluh dua milyar enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.928.201.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 457.255.131.786,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (1) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.213.574.753,00 (Dua ratus delapan puluh satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.551.838.062,00 (Sembilan puluh enam

milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.136.213.544,00 (Enam puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.258.954.327,00 (Dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.644.548.800,00 (Enam ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.213.574.753,00 (Dua ratus delapan puluh satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.213.049.895.660 (Dua ratus tiga belas milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.687.596.567,00 (Delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.438.665.700,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.094.039.680,00 (Dua belas milyar sembilan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.306.839.750,00 (Tiga milyar tiga ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.336.063.902 (Sebelas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.901.845.563,00 (Sembilan ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.245.403,00 (Enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.847.942.828,00 (Dua belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.685.442.000,00 (Enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.859.000.000,00 (Satu Milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.551.838.062,00 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.792.158.062,00 (Delapan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.759.680.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.136.213.544,00 (Enam puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;

- b. Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.093.155.389,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.367.452.959,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.957.149.082,00 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.686.350.000,00 (Sembilan milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.235.650.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.890.098.114,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).
 - (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.906.358.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.258.954.327,00 (Dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.615.600 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.500.000,00 (Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.132.000,00 (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.77.830.200,00 (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.31.333.050,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).
 - (12) Belanja Pembulatan Gaji bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.670.025,00 (Satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua puluh lima rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.085.400.000,00 (Satu Milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.530.000.000,00 (Empat milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.992.200.452,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.150.000.00,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.150.000.00,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.195.503.678.455,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.899.012.412,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.195.909.281,00 (Delapan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.489.847.900,00 (Sembilan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.370.574.600,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.460.834.262,00 (Tiga puluh milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.899.012.412,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.883.090.467,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.921.945,00 (Lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.195.909.281,00 (Delapan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan /Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.509.018.859,00 (Lima puluh empat milyar lima ratus sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.303.196.000,00 (Delapan milyar tiga ratus tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.299.100,00(Tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan seratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.261.488.000,00(Satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.117.277.000,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.838.280.322,00 (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.737.700.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.395.500.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 24

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.489.847.900,00 (Sembilan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.213.925.200,00 (Tiga milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.681.130.297,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.550.792.403,00 (Empat milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.370.574.600,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Biasa direncanakan sebesar Rp.34.983.118.600,00 (Tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp.128.304.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp.259.152.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), dan Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layana Umum Daerah (BLUD) untuk dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.460.834.262,00 (Tiga puluh milyar

empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.30.460.834.262,00 (Tiga puluh milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Bunga untuk dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.247.640.986,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB) Badan Usaha Milik Daerah Jangka Pendek sebesar Rp.1.247.640.986,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 29

Anggaran Belanja Subsidi untuk dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.285.000.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah Jangka Pendek sebesar Rp.1.285.000.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.42.062.030.000,00 (Empat puluh dua milyar enam puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - c. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.581.500.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.423.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.057.530.000,00 (Satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.581.500.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.035.000.000,00 (Satu milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.231.500.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.315.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.423.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp.23.423.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.057.530.000,00 (Satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.057.530.000,00 (Satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.928.201.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.895.500.000,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.701.000,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.201.146.291.972,00 (Dua ratus satu milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.887.280.000,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.639.407.425,00 (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.121.483.989,00 (Lima puluh satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.110.074.060.558,00 (Seratus sepuluh milyar tujuh puluh empat juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.424.060.000,00 (Empat ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.887.280.000,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah untuk bangunan air sebesar Rp.887.280.000,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.639.407.425,00 (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; dan
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium.

- h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.134.580.500,00 (Enam milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Modal Alat Bengkel dan alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.740.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.194.565.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.697.039.160,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.105.709.420,00 (Seratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.683.056.000,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (Lima puluh empat juta rupiah).
 - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.218.062.000,00 (Dua ratus delapan belas juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Alat Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.065.593.960,00 (Sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Peraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bdan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.17.420.361.385,00 (Tujuh belas milyar empat ratus dua puluh juta).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan Rp.6.134.580.500,00 (Enam milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkut Darat bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.504.580.500,00 (Lima milyar lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.740.000,00 (Enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.060.000,00 (Lima juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.680.000,00 (Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 40

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.194.565.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar sebesar Rp.2.194.565.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.897.039.160,00 (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.284.699.160,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.269.620.000,00 (Dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.142.720.000,00 (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.105.709.420,00

(Seratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.280.000,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.429.420,00 (Enam puluh tujuh juta empat).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.683.056.000,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.674.356.000,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (Lima puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.218.062.000,00 (Dua ratus delapan belas juta enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp.18.780.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp.199.282.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja Modal Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.065.593.960,00 (Sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Air sebesar Rp.9.065.593.960,00 (Sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 47

Belanja Modal Modal Alat Peraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebesar Rp.1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 48

Belanja Modal Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.17.420.361.385,00 (Tujuh belas milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.17.420.361.385,00 (Tujuh belas milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.121.483.989,00 (Lima puluh satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.961.483.989,00 (Empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.160.000.000,00 (Empat milyar seratus enam puluh juta rupiah)

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.961.483.989,00 (Empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.46.511.483.989,00 (Empat puluh enam milyar lima ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.160.000.000,00 (Empat milyar seratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Pagar sebesar Rp.4.160.000.000,00 (Empat milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.110.074.060.558,00 (Seratus sepuluh milyar tujuh puluh empat juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.101.547.000,00 (Seratus milyar seratus satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.456.410.000,00 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.103.558,00 (Enam belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.101.547.000,00 (Seratus milyar seratus satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan air.
- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.391.547.000,00 (Delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (2) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.710.000.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.456.410.000,00 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.391.547.000,00 (Delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.812.797.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Lainnya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.578.750.000,00 (Enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.710.000.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp.15.710.000.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.456.410.000,00 (Sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.956.410.000,00 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

Pasal 57

Belanja Modal Instalasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.103.558,00 (Enam belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Telepon sebesar Rp.16.103.558,00 (Enam belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.424.060.000,00 (Empat ratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.186.300.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.234.760.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.186.300.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.186.300.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.234.760.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal *Lisensi dan Franchise*; dan
 - b. Belanja Modal *Software*.
- (2) Belanja Modal *Lisensi dan Franchise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.178.130.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal *Software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.630.000,00 (Lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 63

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.054.992.396,00 (Seratus lima puluh milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.920.216.696,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.134.775.700,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.920.216.696,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.186.310.780,00 (Dua milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.733.905.916,00 (Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.147.134.775.700,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
 - Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.684.775.700,00 (Seratus empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.684.775.700,00 (Seratus empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.146.684.775.700,00 (Seratus empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.160.791.362.075,00 (Seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.791.362.075,00 (Seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.803.386.584,00 (Sembilan puluh satu milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.791.362.075,00 (Seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.791.362.075 (Seratus sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.110.791.362.075 (Seratus sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.110.791.362.075 (Seratus sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 72

Anggaran Penerimaan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Badan Usaha Milik Daerah-Jangka Pendek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.803.386.584,00 (Sembilan puluh satu milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.303.386.584,00 (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 74

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp.8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.303.386.584,00 (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB); dan
 - b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar Rp.44.901.386.584,00 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar Rp.38.402.000.000,00 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus dua juta rupiah).

Pasal 76

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; dan
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

Pasal 77

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 35